

PENYERTAAN MODAL – PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TRITA PATRIOT
2014

PERDA NOMOR 03 TAHUN 2014, LD NO. 03, LD KOTA BEKASI: 8 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BEKASI
BERUPA TANAH, JARINGAN DAN BANGUNAN PERMANEN KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI

ABSTRAK

1. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan optimalisasi
pendayagunaan aset Daerah serta meningkatkan pendapatan
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota
Bekasi memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal berupa
tanah, jaringan dan bangunan Permanen kepada PDAM Tirta
Patriot yg disertakan dlm usaha bersama melalui Penambahan
Modal Daerah, maka perlu ditetapkan Perda tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Kota Bekasi berupa Tanah, Jaringan dan
Bangunan Permanen kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Patriot Kota Bekasi.
2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
Kitab UU Hukum Dagang (Staaatsblad Tahun 1847 Nomor 23);
UU No. 5 Tahun 1962; UU No.1 Tahun 1995; UU No. 8 Tahun
1995; UU No. 9 Tahun 1996; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 19
Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU
No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 58 Tahun
2005; PP No. 6 Tahun 2006; Perda No.02 Tahun 2006; Perda
No.02Tahun 2007; Perda No.04 Tahun 2009.
3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 - Tujuan Peyertaan Modal Daerah
 - Penetapan Aset
 - Bentuk Penyertaan Modal
 - PDAM Tirta Patriot diwajibkan utk nmelaporkan neraca
keuangan tahunan

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam
lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN

- : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 13 Pebruari 2014
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 13 Pebruari,
Nomor 3 Seri E.